



**BUPATI NIAS UTARA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI NIAS UTARA,**

- Menimbang: a. bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah, dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Nias Utara yang meliputi pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- c. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif memerlukan landasan hukum yang komprehensif, taat asas dan dapat dijalankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Utara.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NIAS UTARA  
dan  
BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara.
3. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
4. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nias Utara.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nias Utara.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.
7. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik PPNS adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPJP, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
25. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
26. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

27. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
28. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
29. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
30. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
31. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
33. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
34. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
35. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
36. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
37. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
38. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
39. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
40. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
41. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
42. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
43. Baku mutu emisi kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

44. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
45. Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
46. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
47. Kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
48. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
49. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
50. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
51. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
52. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
53. Mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan Dicotyledoneae dan atau Monocotyledoneae terdiri atas jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan taksonomi sampai dengan taksa kelas (*unrelated families*) tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut.
54. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan fisik dan atau hayati mangrove yang dapat ditenggang.
55. Ekosistem mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
56. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
57. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.
58. Ekosistem terumbu karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
59. Padang lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
60. Kriteria baku kerusakan padang lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang.
61. Ekosistem padang lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

62. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
63. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
64. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan di antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
65. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
66. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
67. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
68. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Kantor usaha, baik yang berKantor hukum maupun yang tidak berKantor hukum.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 2**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pembangunan; dan
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

## **BAB II TUGAS DAN WEWENANG**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten;
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten;
  - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
  - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
  - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten; dan
  - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.
- (2) Selain tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala Kantor.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 5**

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH Daerah.

## **Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup**

### **Pasal 6**

- (1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
  - a. potensi dan ketersediaan;
  - b. jenis yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan;
  - d. pengetahuan pengelolaan;
  - e. bentuk kerusakan; dan
  - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

## **Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH Daerah**

### **Pasal 7**

- (1) RPPLH Daerah disusun oleh Bupati.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. RPPLH provinsi;
  - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (3) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait.
- (4) Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

### **Pasal 8**

- (1) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

## **BAB IV PEMANFAATAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:

- a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion di wilayah Daerah; dan/atau
  - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion di wilayah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
    - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
    - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
    - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
  - (5) tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion wilayah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Instrumen Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:
  - a. KLHS;
  - b. tata ruang;
  - c. baku mutu lingkungan hidup;
  - d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - e. amdal;
  - f. UKL-UPL;
  - g. perizinan;
  - h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
  - i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
  - j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
  - k. analisis risiko lingkungan hidup;
  - l. audit lingkungan hidup; dan
  - m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

## **Paragraf 1**

### **Umum**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan terhadap:
  - a. media lingkungan hidup; dan
  - b. ekosistem.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pengendalian pencemaran air;
  - b. pengendalian pencemaran udara;
  - c. pengendalian pencemaran laut; dan
  - d. pengendalian pencemaran tanah.
- (3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
  - b. pengendalian kerusakan tanah;
  - c. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
  - d. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Pengendalian Pencemaran Air**

#### **Pasal 12**

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. inventarisasi sumber pencemar air;
- c. penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

#### **Pasal 13**

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kelas air pada sumber air yang berada wilayah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Inventarisasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati melakukan identifikasi...

- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
  - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
  - b. baku mutu air untuk sungai;
  - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ dan danau; dan
  - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
  - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber; dan/atau
  - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

#### **Pasal 17**

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan kabupaten dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

#### **Pasal 18**

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

#### **Pasal 19**

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

#### **Pasal 20**

Penetapan izin lokasi, izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf c dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
  - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
  - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada gubernur dengan tembusan Menteri.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

#### **Pasal 24**

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 25**

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor.
- (2) pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Kantor melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Kantor mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran air diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Penanggulangan Pencemaran Air**

## **Pasal 27**

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran air;
  - c. pembersihan air yang tercemar;
  - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Kantor melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran air diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 4**

### **Pemulihan Kualitas Air**

## **Pasal 28**

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.

- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
  - b. pembersihan unsur pencemaran;
  - c. remediasi; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Kantor melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas air diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Pengendalian Pencemaran Udara**

#### **Paragraf 1 Umum**

##### **Pasal 29**

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

#### **Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Udara**

##### **Pasal 30**

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- b. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- c. pemantauan kualitas udara ambien.

##### **Pasal 31**

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

### **Pasal 33**

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
  - b. persiapan pemantauan kualitas udara ambien;
  - c. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
  - d. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Bupati melaporkan hasil pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3 Penanggulangan**

### **Pasal 35**

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
  - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
  - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.

- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala kantor melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4** **Pemulihan Kualitas Udara**

##### **Pasal 36**

- (1) Pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
  - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak diwilayahnya;
  - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
  - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
  - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Kantor melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas udara diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 5** **Pengendalian Pencemaran Laut**

##### **Pasal 37**

Pengendalian pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pencegahan pencemaran laut;
- b. penanggulangan pencemaran laut; dan
- c. pemulihan kualitas laut.

##### **Pasal 38**

Pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan peruntukan laut;
- b. penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi laut; dan
- c. pemantauan kualitas air laut.

##### **Pasal 39**

- (1) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan zonasi atau RTRW

#### **Pasal 40**

- (1) Penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan status mutu air laut.
- (3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Penetapan status mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.
- (5) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan tercemar dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran air laut.
- (6) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan baik dilakukan pencegahan pencemaran air laut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air laut dan pencegahan pencemaran laut diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 42**

- (1) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran laut.
- (4) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran laut kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran laut;
  - c. pembersihan laut yang tercemar;
  - d. penghentian sumber pencemaran laut; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Kepala Kantor dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran laut atas beban biaya setiap orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran laut diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan tumpahan minyak di laut wajib melakukan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penanggulangan tumpahan minyak;
  - b. penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak; dan

#### **Pasal 44**

Penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di Kabupaten Nias Utara termasuk dalam Kategori Tier 2.

#### **Pasal 45**

- (1) Untuk keterpaduan dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di Kabupaten Nias Utara.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi bertugas untuk menjamin ketersediaan dan koordinasi pengerahan sarana, prasarana dan personil terlatih untuk mendukung pelaksanaan operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.
- (4) Dalam pelaksanaannya, Ketua Tim Koordinasi melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah yang terkait.

#### **Pasal 46**

Ketentuan mengenai struktur, tugas dan tanggung jawab organisasi operasional, serta mekanisme operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak pada tier 2 di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 47**

- (1) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian sumber pencemar air laut;
  - b. pembersihan unsur pencemaran air laut;
  - c. penanganan biota laut dampak dari pencemaran air laut; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Kepala Kantor menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air laut atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas air laut diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Pengendalian Pencemaran Tanah**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 48**

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. pencegahan pencemaran tanah;
  - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
  - c. pemulihan kualitas tanah.

(2) Pencemaran tanah bersumber dari :

- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
- b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

## **Paragraf 2**

### **Pencegahan Pencemaran Tanah**

#### **Pasal 49**

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

#### **Pasal 50**

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Setiap pemegang izin pemanfaatan air tanah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

#### **Pasal 51**

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Kantor melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Kantor mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

#### **Pasal 52**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Penanggulangan Pencemaran Tanah**

#### **Pasal 53**

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran tanah;
  - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau

- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Kantor melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Pemulihan Kualitas Tanah**

##### **Pasal 54**

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan tanah.
- (3) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
  - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Kantor melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pengendalian Kerusakan Tanah**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 55**

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

##### **Paragraf 2**

##### **Pencegahan Kerusakan Tanah**

##### **Pasal 56**

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah;
- b. penetapan izin lingkungan;

### **Pasal 57**

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah provinsi.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah provinsi.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah daerah.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 58**

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

### **Pasal 59**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

### **Penanggulangan Kerusakan Tanah**

### **Pasal 60**

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
  - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
  - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
  - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
  - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
  - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Kepala Kantor sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Pemulihan Kondisi Tanah**

**Pasal 61**

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
  - a. remediasi;
  - b. rehabilitasi; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pengendalian Kerusakan Ekosistem**  
**Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 62**

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang

**Paragraf 2**  
**Pencegahan Kerusakan Ekosistem**  
**Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang**

**Pasal 63**

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

**Pasal 64**

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 65**

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

## **Pasal 66**

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilakukan oleh Kepala Kantor sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
  - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi kegiatan:
  - a. pembuatan desain pemantauan;
  - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
  - c. pengamatan di lapangan;
  - d. pengolahan data dan interpretasi data;
  - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **Pasal 67**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu Karang**

## **Pasal 68**

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
  - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
  - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
  - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya penanggung jawab setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

### **Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu Karang**

#### **Pasal 69**

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf c yang terkena dampak wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. rehabilitasi;
  - b. restorasi; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketujuh**

### **Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 70**

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

#### **Paragraf 2**

### **Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

#### **Pasal 71**

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;

- b. izin lingkungan; dan
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

### **Pasal 72**

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
  - b. temperatur yang rendah;
  - c. kelembaban udara yang tinggi;
  - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
  - e. keanekaragaman jenis atau biodiversity; dan
  - f. selalu hijau (*ever green*).
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. fungsi perlindungan;
  - b. fungsi pengontrol; dan/atau
  - c. fungsi produksi.

### **Pasal 73**

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Setiap pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

### **Pasal 74**

- (1) Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
  - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 75**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

### **Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

## **Pasal 76**

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;
  - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;
  - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
  - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 4**

### **Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan.**

## **Pasal 77**

- (1) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. rehabilitasi;
  - b. restorasi; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI PEMELIHARAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 78**

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
  - a. pemeliharaan kualitas air;
  - b. pemeliharaan kualitas udara;
  - c. pemeliharaan kualitas air laut;

- d. pemeliharaan kualitas tanah;
  - e. pemeliharaan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
  - f. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
  - g. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemeliharaan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemeliharaan Kualitas Air**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 79**

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

**Paragraf 2**  
**Konservasi Air dan Lahan**

**Pasal 80**

- (1) Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
  - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
  - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Pencadangan Air**

**Pasal 81**

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
  - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
  - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau

- b penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bupati.
  - (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai**  
**Pengendali Dampak Perubahan Iklim**

**Pasal 82**

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c meliputi upaya:
  - a. mitigasi perubahan iklim; dan
  - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
  - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
  - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
  - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
  - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 83**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pemeliharaan Kualitas Udara**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 84**

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

**Paragraf 2**  
**Konservasi Kualitas Udara**

**Pasal 85**

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH)
  - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
  - c. RPPLH.

**Paragraf 3**  
**Pelestarian Fungsi Atmosfir**

**Pasal 86**

- Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. mitigasi gas rumah kaca;
  - b. perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. perlindungan terhadap deposisi asam.

**Pasal 87**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pemeliharaan Kualitas Air Laut**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 88**

- Pemeliharaan kualitas air Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi laut;
  - b. pencadangan perairan laut; dan
  - c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

**Paragraf 2**  
**Konservasi Laut**

**Pasal 89**

- (1) Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan laut;
  - b. pengawetan ekosistem yang ada di laut; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari perairan laut.
- (2) Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan kawasan konservasi laut;
  - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
  - c. RPPLH; dan
  - d. pemanfaatan perairan laut yang didasarkan pada RPPLH.

**Paragraf 3**  
**Pencadangan Perairan Laut**

**Pasal 90**

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan melalui penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**Paragraf 4**  
**Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut**  
**Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim**

**Pasal 91**

Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

**Pasal 92**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas laut diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pemeliharaan Kualitas Tanah**

**Pasal 93**

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konservasi secara mekanik;
  - b. konservasi secara biologis;
  - c. konservasi secara kimia; dan
  - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi
- (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,**  
**dan Terumbu Karang**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 94**

Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

**Paragraf 2**  
**Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,  
dan Terumbu Karang**

**Pasal 95**

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
  - b. pengawetan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
  - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten,
  - c. RPPLH; dan
  - d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta RPPLH.

**Paragraf 3**  
**Pencadangan Ekosistem Mangrove,  
Padang Lamun, dan Terumbu Karang**

**Pasal 96**

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**Paragraf 4**  
**Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove,  
Padang Lamun, dan Terumbu Karang  
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim**

**Pasal 97**

Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

**Pasal 98**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Pemeliharaan Ekosistem Hutan  
di Luar Kawasan Hutan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

## **Pasal 99**

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

## **Paragraf 2**

### **Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

## **Pasal 100**

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan;

## **Paragraf 3**

### **Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

## **Pasal 101**

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## **Paragraf 4**

### **Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

## **Pasal 102**

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

## **Pasal 103**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN P ENGUMPULAN LIMBAH B3**

## **Pasal 104**

- (1) Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memperoleh izin dari Bupati.

- (2) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 105**

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. kegiatan PPLH;
  - b. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. Standar Pelayanan Minimal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 106**

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
- a. pendidikan lingkungan hidup;
  - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
  - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
- a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan informal; dan/atau
  - c. pendidikan non-formal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsta dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
- a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Kantor;
  - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari Kantor;
  - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
  - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - e. mendapatkan fasilitasi dari Kantor dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

### **Pasal 107**

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
  - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
  - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
  - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Kantor pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
  - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Kantor pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

### **Pasal 108**

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

### **Pasal 109**

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Kantor.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Kantor meliputi:
  - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Bupati;
  - b. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Bupati tetapi instansi lingkungan hidup tidak melaksanakan pengelolaan pengaduan setelah dilakukan pembinaan oleh pemerintah Kabupaten; dan/atau
  - c. pengaduan pernah disampaikan kepada instansi lingkungan hidup di Kabupaten, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan diterima.
- (3) Kantor setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
  - a. penerimaan;
  - b. penelaahan;
  - c. verifikasi;
  - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
  - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 110**

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, mangrove, tanah, karst, dan hutan di luar kawasan hutan.

### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 111**

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- c. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa rekomendasi dan/atau seizin dari pejabat yang berwenang;
- d. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, aliran listrik dan bahan peledak;
- f. melakukan pemanfaatan baik untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi;
- g. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan, jalur hijau, taman, resapan air, dan daerah sempadan sungai; dan/atau
- h. melakukan penebangan, kerusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan, jalur hijau, taman, resapan air, dan daerah sempadan sungai.

## **BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**

### **Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah**

#### **Pasal 112**

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
  - a. Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah kabupaten/Kabupaten dalam provinsi;
  - b. pemerintah Kabupaten dengan pemerintah kabupaten/Kabupaten dalam provinsi yang berbeda; dan/atau
  - c. pemerintah Kabupaten dengan pemerintah provinsi lainnya.
- (3) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
  - a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau laut lintas kabupaten/kota;

- b. pengendalian kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, kars, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas kabupaten/kota;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
  - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
  - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
  - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas kabupaten/Kabupaten; dan/atau
  - i. kerjasama lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Tata cara kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Kemitraan**

### **Pasal 113**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETERLIBATAN MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 114**

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif maupun pasif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan; dan
  - d. evaluasi.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 115**

Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat;

- c. memperkuat kerjasama dan kemitraan;
- d. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengawasan; dan
- f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **Bagian Ketiga Peran Masyarakat**

#### **Paragraf 1 Umum**

##### **Pasal 116**

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Paragraf 2 Bentuk Peran Masyarakat**

##### **Pasal 117**

Peran masyarakat dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. keberatan;
- d. pengaduan; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

##### **Pasal 118**

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, terhadap:
  - a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  - b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pemantauan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. pengujian dan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasi, prosedur; dan/atau
  - c. evaluasi.

##### **Pasal 119**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pemberian pendapat, saran, dan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, secara bertanggung jawab mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat
- (2) Pendapat, saran dan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
  - a. langsung;
  - b. bebas;
  - c. sukarela; dan
  - d. bertanggung jawab.

### **Pasal 120**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c dalam hal:
  - a. tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan terhadap masyarakat untuk berperanserta;
  - b. terhadap proses dan isi dari dokumen rencana, kelayakan lingkungan, kebijakan lingkungan;
  - c. penerbitan izin lingkungan; dan/atau
  - d. tindakan pemerintah dan/atau penanggung jawab usaha kegiatan yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian pada lingkungan maupun masyarakat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditanggapi, direspon, dijelaskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan secara tertulis, jelas dan patut.

### **Pasal 121**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 122**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e, mengenai apa yang dilihat, didengar, dan diketahuinya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai:
  - a. nama dan alamat pemberi informasi;
  - b. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
  - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (3) Penyampaian Informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan:
  - a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
  - b. hak-hak orang; dan
  - c. peraturan perundang-undangan dan etika.

### **Pasal 123**

- (1) Hasil peran masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan dan diperoleh dengan mudah.

## **Bagian Keempat Partisipasi Masyarakat**

### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 124**

- Partisipasi masyarakat didasarkan pada:
- a. adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat;

- b. adanya pengakuan dan penghormatan bahwa masyarakat merupakan subjek dalam penentuan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. adanya sinergitas antara masyarakat, legislatif dan eksekutif sebagai penentu dan pelaksana kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. adanya pemikiran untuk mewujudkan kepentingan bersama secara adil;
- e. adanya kesetaraan dan kepercayaan bersama antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif;
- f. prakarsa yang berasal dari berbagai unsur masyarakat.

## **Paragraf 2** **Sarana Partisipasi**

### **Pasal 125**

Dalam partisipasi masyarakat diperlukan adanya sarana yang meliputi:

1. akses pada informasi
2. pengkajian dan pemikiran
3. pernyataan pendapat
4. konsultasi publik berupa:
  - a. forum dengar pendapat publik;
  - b. forum dialog publik; dan
  - c. forum keluhan publik.
5. pengaruh dalam proses pengambilan keputusan
6. pemantauan dan evaluasi

## **Paragraf 3** **Cara Partisipasi**

### **Pasal 126**

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara:

- a. langsung;
- b. bebas;
- c. sukarela;
- d. bertanggung jawab.

## **Paragraf 4** **Tahapan**

### **Pasal 127**

- (1) Tahapan partisipasi masyarakat terdiri atas:
  - a. pemberian informasi;
  - b. konsultasi;
  - c. akomodasi; dan
  - d. kolaborasi.
- (2) Tahapan partisipasi masyarakat dalam pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari yang instansi yang berwenang kepada publik.
- (3) Tahapan partisipasi masyarakat dalam konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang dengan masyarakat.
- (4) Tahapan partisipasi masyarakat dalam akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menunjukkan adanya penyerapan dan pemuatan.
- (5) Tahapan partisipasi masyarakat dalam kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukkan adanya kesepahaman, kesepakatan, dan sinergitas.

**Paragraf 5**  
**Bentuk Partisipasi**

**Pasal 128**

Partisipasi masyarakat dapat berupa:

- a. melakukan identifikasi berbagai potensi dan masalah lingkungan hidup;
- b. melakukan pendampingan dan advokasi;
- c. bantuan pemikiran dan dana;
- d. peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya;
- e. menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan;
- f. bantuan hukum, teknik dan manajemen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. mengajukan laporan, pengaduan, keberatan dan gugatan.

**Paragraf 6**  
**Dokumentasi Proses Partisipasi**

**Pasal 129**

- (1) Hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan dan diperoleh dengan mudah.

**BAB XI**  
**SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP**

**Pasal 130**

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Kantor melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. status lingkungan hidup;
  - b. peta rawan lingkungan hidup;
  - c. keragaman karakter ekologis;
  - d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan
  - e. informasi lingkungan hidup antara lain, meliputi:
    1. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    2. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    3. izin lingkungan;
    4. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara dan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3;
    5. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
    6. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
    7. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
    8. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
    9. kondisi tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
    10. status kerusakan tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;

11. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
12. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
13. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah dan kars; dan
14. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air laut;
15. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, kars, dan hutan; dan
16. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

#### **Pasal 131**

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup, Kantor berkoordinasi dengan SKPD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

#### **Pasal 132**

Kantor wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

#### **Pasal 133**

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Kantor.
- (2) Kantor dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Kantor, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

#### **Pasal 134**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XII PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 135**

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal yang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidupnya diterbitkan oleh Bupati wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati.

- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, Izin Usaha dan/atau Kegiatan dibatalkan.

#### **Pasal 136**

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor.
- (2) Pendelegasian kewenangan dalam penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 137**

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan dalam menerbitkan Izin Lingkungan kepada Kepala Kantor.
- (2) Pelimpahan kewenangan dalam menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Paragraf 2**

#### **Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian RKL-RPL**

#### **Pasal 138**

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu permohonan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. profil usaha dan/atau kegiatan.

#### **Paragraf 3**

#### **Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi**

#### **Pasal 139**

- (1) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (1), Kantor melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
  - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
    1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
    2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
    3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
  - b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
    1. kesesuaian dengan tata ruang;
    2. diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
    3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
    4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
    5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- (2) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. permohonan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap; atau
  - b. permohonan Izin Lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati mengembalikan permohonan Izin Lingkungan kepada pemohon.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan**

#### **Pasal 140**

- (1) Terhadap permohonan Izin Lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak KA, konsep Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) atau paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau
  - b. Kepala Kantor, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (3) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (4) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan dapat juga dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal, sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
- (5) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif dan efisien yang dapat menjangkau masyarakat, antara lain website.
- (6) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.
- (7) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi mengenai:
- a. nama dan alamat pemohon Izin Lingkungan;
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - e. informasi mengenai cara mendapatkan KA yang telah disetujui, konsep Andal dan RKL-RPL, berupa:
    1. informasi mengenai masyarakat dapat memperoleh KA yang telah disetujui, konsep Andal dan RKL-RPL, yang diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan Izin Lingkungan; dan/atau
    2. tautan (*link*) dokumen KA yang telah disetujui, konsep Andal dan RKL-RPL yang diunduh (*download*) oleh masyarakat.

- f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat;
- g. nama dan alamat penerima saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat; dan
- h. nama dan alamat wakil masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang akan duduk sebagai anggota KPAD.

#### **Paragraf 5**

### **Penilaian Dokumen Andal dan RPL-RPL, dan Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir Dokumen Andal dan RKL-RPL**

#### **Pasal 141**

- (1) Setelah pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), Bupati menugaskan kepada KPAD untuk melakukan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (2) Berdasarkan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPAD merekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dokumen Andal dan RKL-RPL dari KPAD dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak KA, konsep Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3).

#### **Paragraf 6**

### **Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, dan/atau izin lingkungan**

#### **Pasal 142**

- (1) Bupati menerbitkan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, dan/atau keputusan Izin Lingkungan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dari Ketua KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2).
- (2) Dalam keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh Pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - e. jumlah dan jenis Izin PPLH yang diperlukan; dan
  - f. tanggal penetapan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh Pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan penetapan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
  - e. dasar pertimbangan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
  - f. tanggal penetapan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

- (4) Dalam keputusan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, yang meliputi:
    1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
    2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
    3. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan jabatan;
    4. alamat kantor; dan
    5. lokasi kegiatan
  - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
  - d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, meliputi:
    1. persyaratan yang tercantum dalam RKL-RPL;
    2. memperoleh Izin PPLH yang diperlukan; dan
    3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, meliputi:
    1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tercantum dalam RKL-RPL dan diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
    3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk dilakukan perubahan terhadap deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya; dan
    4. kewajiban lain yang ditetapkan Bupati berdasarkan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  - f. masa berlakunya Izin Lingkungan yang menjelaskan berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan alas Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.
  - g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.

#### **Paragraf 7**

#### **Pengumuman Keputusan Izin Lingkungan**

#### **Pasal 143**

- (1) Bupati mengumumkan keputusan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan melalui media massa dan/atau multimedia, antara lain situs internet yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat.
- (2) Pengumuman keputusan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan terhadap keputusan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan Izin Lingkungan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **Paragraf 8**

#### **Perubahan Izin Lingkungan**

#### **Pasal 144**

- (1). Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada Bupati, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

- (2). Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, dengan kriteria:
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknis yang mempengaruhi lingkungan hidup;
    4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
    5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
    6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
    7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
    8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
    9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
  - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

#### **Pasal 145**

- (1) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (3). Penerbitan perubahan keputusan Izin Lingkungan dilakukan setelah penerbitan perubahan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Pengajuan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan sesuai prosedur.

#### **Paragraf 9**

#### **Masa Berlakunya Izin Lingkungan**

#### **Pasal 146**

Masa berlakunya Izin Lingkungan sama dengan berlakunya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 147**

- (1). Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang rekomendasi UKL-UPLnya diterbitkan oleh Bupati wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati.

- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, Izin Usaha dan/atau Kegiatan dibatalkan.

#### **Pasal 148**

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Kantor.
- (2) Pendelegasian kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 149**

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan dalam menerbitkan Izin Lingkungan kepada Kepala Kantor.
- (2) Pelimpahan kewenangan dalam menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 2**

#### **Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL-UPL**

#### **Pasal 150**

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu permohonan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. formulir UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

### **Paragraf 3**

#### **Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL-UPL**

#### **Pasal 151**

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bupati melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang terdiri atas:
  - a. kesesuaian dengan tata ruang;
  - b. diskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
  - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL dinyatakan lengkap; atau
  - b. permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL kepada pemohon.

- (4) Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL kepada pemohon.

#### **Paragraf 4**

### **Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan**

#### **Pasal 152**

- (1) Bupati mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3).
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (3) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (4) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan dapat pula dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
- (5) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif dan efisien yang dapat menjangkau masyarakat.
- (6) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang terkena dampak.
- (7) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan memuat informasi mengenai:
  - a. nama dan alamat permohonan izin lingkungan;
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - e. informasi mengenai cara mendapatkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemohon, berupa:
    1. informasi mengenai masyarakat dapat memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa; dan
    2. tautan (*link*) formulir UKL-UPL yang dapat diunduh (*download*) oleh masyarakat.
  - f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; dan
  - g. nama dan alamat penerima saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat.

#### **Paragraf 5**

### **Pemeriksaan Formulir UKL-UPL, Rekomendasi UKL-UPL dan Keputusan Izin Lingkungan**

#### **Pasal 153**

- (1) Setelah mengumumkan permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bupati melakukan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan:

- a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan disetujui; dan
  - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (3) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
  - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
  - f. jumlah dan jenis Izin PPLH yang diperlukan; dan
  - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
  - e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL; dan
  - f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

#### **Pasal 154**

- (1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau penerbitan rekomendasi penolakan UKL-UPL, dan penerbitan keputusan Izin Lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3).
- (2) Penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
  - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
  - f. jumlah dan jenis Izin PPLH yang diperlukan; dan
  - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Penerbitan rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
  - e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL; dan
  - f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.
- (4) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;

b. UKL-UPL.

**Paragraf 3**

**Kewenangan dan Tugas Pemberian Izin Lingkungan**

**Pasal 160**

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan kepada Kepala Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 161**

Tugas dan wewenang pemberi izin lingkungan meliputi:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. mencantumkan kewajiban rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL ke dalam izin lingkungan;
- f. mengelola informasi yang berkaitan dengan izin lingkungan;
- g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
- h. menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- i. melakukan pengawasan;
- j. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin;
- k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- m. mengelola pengaduan masyarakat.

**Paragraf 4**

**Persyaratan Izin Lingkungan**

**Pasal 162**

Izin lingkungan tingkat Kabupaten diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis; dan
- c. persyaratan teknis.

**Pasal 163**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin lingkungan yang dituangkan dalam formulir permohonan izin lingkungan.
- (2) Formulir permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. bidang usaha/kegiatan;
  - e. lokasi kegiatan;

- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
- h. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 164**

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. akta pendirian;
  - b. kartu tanda penduduk atau dokumen identitas lainnya;
  - c. rekomendasi;
  - d. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Kelayakan UKL-UPL;
  - e. izin-izin lain yang terkait;
  - f. pernyataan tertulis tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
  - g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 165**

Dalam hal izin lingkungan tanpa disertai Amdal atau UKL-UPL dinyatakan batal demi hukum.

#### **Pasal 166**

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis, sifat dan karakteristik produksi;
  - b. jumlah, kualitas dan karakteristik limbah yang dihasilkan;
  - c. penggunaan mesin;
  - d. alat ukur;
  - e. sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;
  - f. sistem tanggap darurat; dan
  - g. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 167**

- (1) Izin lingkungan wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan dokumen dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal pemberi izin lingkungan melampaui batas waktu penerbitan izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan izin lingkungan dianggap ditolak.
- (3) Dalam hal izin lingkungan dianggap ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemohon izin lingkungan dapat:
  - a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin lingkungan;
  - b. mengajukan upaya banding administratif kepada atasan yang berwenang apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, upaya keberatan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau

- c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya banding administratif pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak.

## **Paragraf 5 Pengumuman.**

### **Pasal 168**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat terhadap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan, transparansi, aksesibilitas, partisipasi dan akuntabilitas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

### **Pasal 169**

- (1) Dalam hal semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh pemohon izin lingkungan, pemberi izin lingkungan wajib mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat terhadap izin lingkungan yang akan diterbitkan.
- (2) Masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh pemberi izin lingkungan.
- (3) Pelaksanaan dan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada masyarakat yang memberikan masukan, tanggapan dan/atau keberatan.

### **Pasal 170**

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan izin telah dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pemberi izin, pemberi izin wajib menerbitkan izin lingkungan.
- (2) Keputusan izin lingkungan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin wajib mengumumkan kepada masyarakat.

### **Pasal 171**

Tata cara pengumuman, pemberian masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 6 Penolakan Pemberian Izin Lingkungan**

### **Pasal 172**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan dalam hal:
  - a. adanya surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup atau rekomendasi ketidaklayakan UKL-UPL;
  - b. permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL; atau
  - c. tidak dilengkapi dengan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal izin lingkungan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan izin usaha dan/atau kegiatan.

**Paragraf 7**  
**Pembatalan Izin Lingkungan**

**Pasal 173**

Izin lingkungan dapat dibatalkan dalam hal:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data; dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; dan/atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

**Paragraf 8**  
**Perubahan Izin Lingkungan**

**Pasal 174**

- (1) Izin lingkungan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatannya tidak mengalami perubahan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan izin lingkungan apabila:
  - a. adanya perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  - b. penambahan kapasitas produksi;
  - c. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
  - d. perubahan sarana usaha;
  - e. perluasan lahan dan bangunan usaha;
  - f. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
  - g. terjadinya kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
  - a. wajib segera mengajukan permohonan perubahan terhadap izin yang sudah diterbitkan; dan
  - b. tidak boleh mengoperasikan usaha dan/atau kegiatan sebelum diterbitkan izin perubahan.

**Paragraf 9**  
**Kewajiban Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan**

**Pasal 175**

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, persyaratan yang tercantum dalam izin, pedoman kerja, dan ketentuan-ketentuan lainnya;
- b. memberikan kesempatan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup atau pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan;
- c. melakukan evaluasi internal terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara berkala dan sewaktu waktu;
- d. mendokumentasikan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil kerusakan dan/atau pencemaran;
- f. melaporkan kepada pejabat pemberi izin lingkungan apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

- g. memberikan laporan kepada pejabat pemberi izin lingkungan mengenai pemantauan terhadap kelestarian lingkungan; dan
- h. bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

**Paragraf 10**  
**Standar Pelayanan Perizinan**

**Pasal 176**

- (1) Pemberi izin wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan perizinan lingkungan.
- (2) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

**Paragraf 11**  
**Peran Serta Masyarakat dalam Perizinan Lingkungan**

**Pasal 177**

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
  - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 12**  
**Keterkaitan Izin Lingkungan dengan**  
**Izin Usaha dan/atau Kegiatan**

**Pasal 178**

- (1) Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, izin usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 179**

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau persyaratan perizinan, dapat dikenakan sanksi administratif pencabutan izin lingkungan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan oleh pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pembatalan izin usaha dan/atau kegiatan, usaha dan/atau kegiatannya dinyatakan tidak sah.
- (4) Usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi masih beroperasi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 180**

Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka pemohon izin lingkungan dapat:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin lingkungan;
- b. mengajukan upaya banding administratif kepada atasan yang berwenang apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, upaya keberatan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau
- c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya banding administratif pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak.

### **Bagian Keempat**

## **Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 181**

- (1) Izin PPLH yang diterbitkan oleh Bupati meliputi:
  - a. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3;
  - b. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
  - c. izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
  - d. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- (2) Bupati dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Kantor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII PEMBINAAN**

#### **Pasal 182**

- (1) Kantor melakukan pembinaan kepada:
  - a. dunia usaha; dan
  - b. masyarakatdalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b antara lain melalui:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIV PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan Paragraf 1 Fungsi**

#### **Pasal 183**

Pengawasan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berfungsi:

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya.
- c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

### **Paragraf 2 Tujuan**

#### **Pasal 184**

Pengawasan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. memastikan tingkat penaatan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang lingkungan;
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; dan
- g. membina kepercayaan masyarakat.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan**

#### **Pasal 185**

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
  - a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
  - b. izin PPLH yang diterbitkan oleh Bupati; dan
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:
  - a. mendelegasikan kepada Kepala Kantor; dan

- b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 186**

Kepala Kantor dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten, jika Kepala Kantor menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH.

### **Bagian Ketiga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah**

#### **Pasal 187**

- (1) PPLHD dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki uji kompetensi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai uji kompetensi PPLHD akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 188**

- (1) Kedudukan kepegawaian PPLHD merupakan jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 189**

- (1) PPLHD mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas:
- a. penataan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. penataan terhadap izin lingkungan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPLHD wajib disertai surat penugasan.

#### **Pasal 190**

- (1) PPLHD berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat berkoordinasi dengan Penyidik PPNS.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

## **Pasal 191**

- (1) Tata cara pengangkatan PPLHD meliputi:
  - a. pejabat pengawas;
  - b. persyaratan pengangkatan;
  - c. pengusulan pengangkatan;
  - d. pengangkatan; dan
  - e. mutasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan**

### **Pasal 192**

- (1) Pelaksanaan pengawasan terdiri atas:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. pemeriksaan dokumen dan lapangan;
  - c. tahapan pelaksanaan pengawasan;
  - d. pelaporan;
  - e. koordinasi;
  - f. evaluasi;
  - g. penilaian; dan
  - h. pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Kesatu Ancaman Sanksi Administratif**

### **Pasal 193**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat 5, Pasal 28 ayat 3, Pasal 35 ayat 5, Pasal 36 ayat 3, Pasal 42 ayat 5, Pasal 47 ayat 3, Pasal 53 ayat 5, Pasal 54 ayat 4, Pasal 60 ayat 3, Pasal 61 ayat 3, Pasal 68 ayat 3, Pasal 69 ayat 3, Pasal 76 ayat 3, Pasal 77 ayat 3, Pasal 111 dan Pasal 147 ayat 1 diterapkan sanksi administratif oleh Bupati. → perlu disinkronkan kembali pasal yang dikenakan sanksi.
- (2) Bupati dalam menerapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten, jika pemerintah Kabupaten secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang PPLH.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Pengenaan Sanksi Administratif**

**Pasal 194**

- (1) Pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan secara:
  - a. bertahap;
  - b. tidak bertahap; atau
  - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, tidak bertahap atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
  - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - b. tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
  - c. rekam jejak ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
  - d. tingkat pengaruh atau implikasi pada lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Sanksi Administratif**

**Pasal 195**

Jenis sanksi administratif, meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan;
- d. pencabutan izin lingkungan.

**Paragraf 1**  
**Teguran Tertulis**

**Pasal 196**

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

**Paragraf 2**  
**Paksaan Pemerintah**

**Pasal 197**

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
  - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
  - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Setiap paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

- (3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Kantor.

#### **Pasal 198**

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2), atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) PPLHD menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati, menerbitkan keputusan pengenaan denda administratif.
- (4) Keputusan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
- a. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - b. nama dan alamat perusahaan;
  - c. jenis pelanggaran;
  - d. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dimuat dalam izin lingkungan;
  - e. ruang lingkup pelanggaran;
  - f. alasan pelanggaran yang dilakukan;
  - g. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
  - h. jumlah atau besaran denda yang harus dibayarkan setiap keterlambatan dalam melaksanakan paksaan pemerintahan;
  - i. jangka waktu kewajiban pembayaran denda; dan
  - j. identitas PPLHD yang melakukan pengawasan.

#### **Pasal 199**

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajibannya membayar denda dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat keputusan denda administratif, dapat ditingkatkan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.
- (2) Sebelum Bupati menetapkan sanksi pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mempertimbangkan pendapat ahli.

#### **Paragraf 3**

#### **Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**

#### **Pasal 200**

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 236 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
  - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; dan/atau
  - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Kepala Kantor merekomendasikan kepada pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan untuk menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

**Paragraf 4**  
**Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**

**Pasal 201**

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dimaksud dalam Pasal 195 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
  - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
  - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
  - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Kepala Kantor merekomendasikan kepada pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan untuk menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

**BAB XVI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 202**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**  
**di Luar Pengadilan**

**Pasal 203**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

**Pasal 204**

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.

- (2) Kantor dapat:
- a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
  - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**  
**Melalui Pengadilan**

**Paragraf 1**  
**Hak Gugat Pemerintah Daerah**

**Pasal 205**

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor.

**Pasal 206**

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Kantor menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.

**Paragraf 2**  
**Hak Gugat Masyarakat**

**Pasal 207**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup**

**Pasal 208**

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk Kantor hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

**Bagian Keempat**  
**Penegakan Hukum Terpadu**

**Pasal 209**

- (1) Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, dan Kepolisian Resort Nias membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, dan Kepolisian Resort Nias.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati Nias Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, dan Kepala Kepolisian Resort Nias.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 210**

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 211**

Pembiayaan yang diperlukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 212**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 213**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 28 Mei 2015  
**BUPATI NIAS UTARA,**

ttd.

**EDWARD ZEGA**

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 28 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,**

ttd.

**IDAMAN ZEGA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. NIAS UTARA,



**ALPIUS SARUMAHA, SH. MH**  
**NIP. 19670211 200502 1 001**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA : (2/2015)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pemerintahan Daerah telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Pada hakekatnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. Dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan mengancam keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Kondisi lingkungan hidup yang serasi, selaras, seimbang yang dapat menjamin keselamatan kehidupan manusia/makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang lestari demi generasi masa kini dan masa yang akan datang menjadi harapan yang ingin kita capai bersama. Kondisi yang kita inginkan tersebut kini kian terancam oleh laju pembangunan yang belum secara maksimal memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Nias Utara adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut juga dipicu oleh beberapa faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang Kota serta pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, pertambangan, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

“Gas rumah kaca” adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

“Emisi gas rumah kaca” adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n  
Cukup jelas

Huruf o  
Cukup jelas

Huruf p  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wilayah" adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/ atau aspek fungsional.

Yang dimaksud "Ekoregion" adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup” antara lain pengendalian:

- a. Pencemaran air, udara, laut, dan tanah; dan
- b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Pasal (1)

Yang dimaksud pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan

Pasal (2)

Cukup jelas

Pasal (3)

Cukup jelas

Pasal (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud "kelas air" adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kondisi hidrologi dan morfologi

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Yang dimaksud dengan "Tier 2" adalah kategori penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar wilayah kerja pelabuhan atau di dalam wilayah kerja unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, dimana tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia di wilayah kerja pada pelabuhan/unit kegiatan minyak dan gas bumi/ kegiatan lain berdasarkan tingkatan tier 1 (PP No.109 Tahun 2006).

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "biota laut" adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di dalam laut.

Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "lapisan ozon" adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 19 - 48 km (12-30 mil) di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon.

Huruf c

Yang dimaksud "deposisi asam" adalah segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam (pH sedikit di bawah 6) karena karbondioksida di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah.

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud "konservasi secara mekanik" adalah semua perlakuan fisik mekanis dan pembuatan bangunan yang ditunjukkan untuk mengurangi aliran permukaan guna menekan erosi dan meningkatkan kemampuan tanah mendukung usaha secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud "konservasi secara biologi" adalah suatu cara pengolahan tanah atau lahan miring (sengkedan) dengan menggunakan tanaman yang dapat menunjang upaya konservasi tanah, yang bertujuan untuk mengembalikan struktur tanah yang telah rusak dan mencegah terjadinya bahaya erosi.

Huruf c

Yang dimaksud "konservasi secara kimia" adalah konservasi menggunakan bahan-bahan kimia baik organik maupun anorganik guna memperbaiki kesuburan tanah, sifat tanah dan menekan laju erosi.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas

Pasal 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104  
Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Daftar B3 sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dipergunakan

No	No. Reg. Chemical Abstract Service	Nama Bahan Kimia	Sinonim/ Nama Dagang	Rumus Molekul
1	540-59-0	1,2-dikloroetilena	Acetylene dichloride; 1,2-dichloroethylene; 1,2-dichloroethene; 1,2-dichloroethylene; symdichloroethylene; <b>Dioform</b>	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>
2	79-06-1	Akriamida	Acrylamide; 2-propenamide	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> NO
3	107-13-1	Akriilonitril	Acrylonitrile; 2-propenenitrile; Vinyl cyanide; Cyanoethylene; Acritet; <b>bu migrain; Ventox</b>	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N

4	107-02-8	Akrolein	Acrolein; 2-propenal; Acrilic aldehyde; Acrylaldehyde; Acraldelhyde; Aqualin	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O
5	107-18-6	Alil Alkohol	Allyl alcohol; 2-propen-1-ol; 1-propenol-3; Vinyl carbinol	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O
6	7446-70-0	Aluminium chloride	Hexahydrate; Aluwets; Ahydrol; Drictor	AlCl <sub>3</sub>
7	7664-41-7	Amoniak	Ammonia	NH <sub>3</sub>
8	62-53-3	Anilin	Anilene; Benzanamine; Aniline oil; Phenylamine; Aminobenzene; Aminophen; Tyanol	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N
9	7440-37-1	Argon		Ar
10	1327-53-3	Arsen (III) Oksida	Arsenous oxide; Arsenous acid; Arsenous acid anhydrid; Arsenous oxide, Arsenic sesquioxide white Arsenic	As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
11	7784-34-1	Arsen Triklorida	Arsenic Trichloride; Butter of arsenic; Fuming liquid Arsenic	AsCl <sub>3</sub>
12	7784-42-1	Arsin	Arsine; Arsenic trihydride; Hydrogen arsenide	AsH <sub>3</sub>
13	79-10-7	Asam Akrilat	Acrylic acid; 2-propenic acid vinylformic	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>
14	64-19-7	Asam Asetat	Acetic acid; Aci-Jel	CH <sub>3</sub> COOH
15	64-18-6	Asam Formiat	Formic acid; Ameisensaure	CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
16	7664-38-2	Asam Fosfat	Phosphoric acid; Orthophosphoric acid	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>
17	7647-01-0	Asam Klorida	Hydrochloric acid; Hydrogen chloride; Anhydrous hydrochloric acid	HCl
18	79-11-8	Asam Kloroasetat	Chloroacetic Acid; Chloroethanoic acid; Monochloroacetic acid; MCA	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> ClO <sub>2</sub>
19	144-62-7	Asam Oksalat	Oxalic acid; Ethanedioic Acid	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub>

20	79-21-0	Asam Perasetal	Pereatic acid; Ethaneperoxide bacid; peroxy acetic acid; Acetyl hydroperoxide	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>
21	7601-90-3	Asam Perklorat	Perchloric Acid.	HClO <sub>4</sub>
22	88-89-1	Asam pikrat	Picric Acid; 2,4,6-trinitrophenol; Pieronitric acid; Carbazotic acid; nitroxanthic acid.	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>7</sub>
23	74-90-8	Asam Sianida	Hydrogen cyanide; Hydrocyanic acid; Blausauere; Prussic acid	HCN
24	7664-93-9	Asam Sulfat	Sulfuric Acid; Oil of Vitriol	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
25	100-21-0	Asam Teraftalik	Teraphtalic acid; 1,4-benzenedicarboxylic acid; p-phthalic acid, Tepthol	C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>
26	-	Asbestos	Amianthus; Chrysolite	{Mg <sub>6</sub> (Si <sub>4</sub> O <sub>10</sub> )(OH) <sub>8</sub> }
27	74-86-2	Asetilen	Acetylene; Ethyne; Ethine	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>
28	75-05-8	Asetonitril	Acetonitrile; Methyl cynide; Cyanomethane; Ethane nitrite	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> N
29	7446-09-5	Belarang dioksida	Sulphure dioxide; Sulfurous anhydride; Sulfurous oxide	SO <sub>2</sub>
30	100-44-7	Bensil Klorida	Benzil chloride; (chloromethyl)benzene; Alpha-chlorotoluena	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> Cl
31	71-43-2	Benzena	Benzene; Benzol; Cyclo hexatriene	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>
32	7637-07-2	Boron Trifluorida	Boron Trifluoride -	BF <sub>3</sub>
33	7726-95-6	Brom	Bromine	Br <sub>2</sub>
34	106-97-8	Butana	n-butane	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>
35	19287-45-7	Diboran	Diborane; Boroethane; Diboronhexahydride	B <sub>2</sub> H <sub>6</sub>
36	111-42-2	Dietanolamine	Diethanolamine; 2,2 iminobisethanol; diethylolamine; bis(hydroxyethyl)amine	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N

37	60-29-7	Dietyl Eter	Diethyl ether; 1,1-oxybisethane; Ethoxyethane; Ether; Diethyl ether; Ethyle oxide; Sulfuric ether; Anesthetic ether	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O
38	109-89-7	Dietylamin	Diethylamine; Nethylethanamine	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N
39	111-46-6	Dietylen Glikol	Diethylene glycol; Beryllium diethyl.	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>
40	68-12-2	Dimetil Fornamida	Dimethyl Fornamide; DMF; DMFA.	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NO
41	77-78-1	Dimetil Sulfat	Dimethyl sulphate; Sulfuric acid dimethyl ester; DMS	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub> S
42	505-22-6	Dioksana	Dioxane	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>
43	74-84-0	Efana	Dimethyl; Methyl methane; Ethyl hydride	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>
44	141-43-5	Atanolamine	2-aminoethanol	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> NO
45	140-88-5	Etil Akrilat	Athyl acrylate; 2-propenoic acid ethyl ester; acrylic acid ethyl ester	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>
46	64-17-5	Etil Alkohol	Ethanol; Absolute alcohol; Anhydrous alcohol; Dehydrated alcohol; Ethyl hydrate; Ethyl hidroxide	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O
47	75-00-3	Etil-Klorida	Ethyl chloride; Chloroethane; Monochloroethane; chlorethyl; Aethylis chloridum; Ether chloradus; Etherhydrochloric; Ether muriatic; Kelene; Chelen; Anodynnon; Chlory anesthetic; Narcotile	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl
48	107-15-3	Etilena Diamina	Ethylene Diamine; 1,2-ethanediamine; 1,2-diaminoethane.	C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>
49	107-21-1	Etilen Glikol	Ethylene glycol; 1,2-etahnediol	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>
50	75-21-8	Etilen Oksida	Ethylene oxide; Oxirane; Anprolene	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O
51	74-85-1	Etilena	Ethylene; Ethane; Elayl; Olefiant gas	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>

52	108-95-2	Fenol	Phenol; Carbohic acid; Phenic acid; Phenilic acid; Phenyl hidroxiide; Hidroxybenzene; Oxybenzene	C6H5OH
53	50-00-0	Formaldehida	Formaldehyde; Oxomethane; oxymethylene; Methylene oxide; Formic aldehyde; Methyl aldehyde	CH2O
54	50-00-0	Formalin (larutan)	Formaldehyde Solution; Formalin, Formol, Morbicide; Veracur	CH2O
55	75-44-5	Fosgen	Phosgene; Carbonic dichloride; Carbonyl chloride; Chloroformyl chloride	CCl2O
56	85-44-9	Italik Anhidrida	Phthalic anhydride; 1,3-isobenzofurandione	C8H4O3
57	98-01-1	Furfural	Furfural; 2-furancarboxyaldehyde; 2-furaldehyde; Pyromuric aldehyde; Artificial oil of ants; Fulfurol	C5H4O2
58	7782-41-4	Gas Fluor	Fluorine; F	F2
59	56-81-5	Gliserol	Glyserol; 1,2,3-propanetriol; Glycerin; Trihydroxypropane; 17P; Opthalgan	C3H8O3
60	111-30-8	G'p araldehide	Pentanediol	C5H8O2
61	100-97-0	Heksametilena tetramina	Hexamethylenetetramine; 2-methyl-1,3-bisuladine	C6H12N4
62	70-54-3	Heksaana	Hexane	C6H14
63	302-01-2	Hidrasin	Hydrazine; Hidrazine anhydrous	H4N2
64	1333-74-0	Hidrogen	Hydrogen; Protium	H2
65	7664-39-3	Hidrogen Fluorida	Hydrogen Fluoro acid; Fluohydric acid	HF
66	7722-84-1	Hidrogen Peroksida	Hydrogen peroxide; Hydrogen dioxide; Hydroperoxide; Hioxyl	H2O2
67	7783-07-5	Hidrogen Selenida	Hydrogen Selenide; Selenium hydride	H2Se
68	7783-06-4	Hidrogen Sulfida	Hydrogen sulphide; Sulfurated hydrogen; Hydrosulfuric acid	H2S

69	123-31-9	Hidrokwinoon	Hydroquinone; 1,4-benzodiol; pdihydroxybenzene; Quinol; Aida; Black and white bleaching cream; Eldoquine; Eldopaque; Quinnone; Techquinol.	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>
70	-	HCFC - 252 *)	Dichlorodifluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>
71	-	HCFC - 253 *)	Chlorotrifluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>3</sub> Cl
72	-	HCFC - 261 *)	Dichlorofluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> FCl <sub>2</sub>
73	-	HCFC - 262 *)	Chlorodifluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> F <sub>2</sub> Cl
74	-	HCFC - 271 *)	Chlorofluoropropane	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> FCl
75	-	CH <sub>2</sub> FBr <sub>2</sub> *)	Dibromofluoromethane	-
76	-	CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Br - HBFC - 22B1 *)	Bromodifluoromethane	-
77	-	CH <sub>2</sub> FBr *)	Bromofluoromethane	-
78	-	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> FBr <sub>4</sub> *)	Tetrabromofluoroethane	-
79	-	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Br <sub>3</sub> *)	Tribromodifluoroethane	-
80	-	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Br <sub>2</sub> *)	Dibromotrifluoroethane	-
81	-	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Br *)	Bromotetrafluoroethane	-
82	-	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> FBr <sub>3</sub> *)	Tribromofluoroethane	-
83	-	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Br <sub>2</sub> *)	Dibromodifluoroethane	-
84	-	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Br *)	Bromotrifluoroethane	-
85	-	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> FBr <sub>2</sub> *)	Dibromofluoroethane	-
86	-	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Br *)	Bromodifluoroethane	-
87	-	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> FBr *)	Bromofluoroethane	-
88	-	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> FBr <sub>6</sub> *)	Hexabromofluoropropane	-
89	-	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Br <sub>5</sub> *)	Pentabromodifluoropropane	-
90	-	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Br <sub>4</sub> *)	Tetrabromotrifluoropropane	-
91	-	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Br <sub>3</sub> *)	Tribromotetrafluoropropane	-
92	-	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>5</sub> Br <sub>2</sub> *)	Dibromopentafluoropropane	-
93	-	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>6</sub> Br *)	Bromohexafluoropropane	-
94	-	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> FBr <sub>5</sub> *)	Pentabromofluoropropane	-
95	-	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Br *)	Tetrabromodifluoropropane	-
96	-	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Br *)	Tribromotrifluoropropane	-
97	-	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Br *)	Dibromotetrafluoropropane	-

98	$C_3H_2F_5Br$	Bromopentafluoropropane	-
99	$C_3H_3F_4Br$	Tetrabromofluoropropane	-
100	$C_3H_3F_2Br_3$	Tribromodifluoropropane	-
101	$C_3H_3F_3Br_2$	Dibromotrifluoropropane	-
102	$C_3H_3F_4Br$	Bromotetrafluoropropane	-
103	$C_3H_4FBr_3$	Tribromofluoropropane	-
104	$C_3H_4F_2Br_2$	Dibromodifluoropropane	-
105	$C_3H_4F_3Br$	Bromotrifluoropropane	-
106	$C_3H_5FBr_2$	Dibromofluoropropane	-
107	$C_3H_5F_2Br$	Bromodifluoropropane	-
108	$C_3H_6FBr$	Bromofluoropropane	-
109	$CH_2BrCl$	Bromochloromethane	-

**Tabel 2. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang dipergunakan**

No	No. Reg. Chemical Abstract Service	Nama Bahan Kimia	Sinonim/ Nama Dagang	Rumus Molekul
1	309-00-2	Aldrin	HHDN	$C_{12}H_8Cl_6$
2	57-74-9	Chlordane	Chlor 68; Velsicol 1068; Toxichlor; Niran; Octachlor; Orthochlor; Synchlor; Belt; Corodane	$C_{10}H_6Cl_8$
3	50-29-3	DDT	Dichlorodiphenyltrichloroethane; D-58; Chlorophenothane; Clofenotane; Dicophane; pentachlorin; p,p-DDT; Agritan; Gesapon; Gesarex; Gesarol; Guesapon; Neocid.	$C_{14}H_9Cl_5$
4	60-57-1	Dieldrin	Compound 497; ENT 16225; HEOD; Insecticide No.497; Octalox	$C_{12}H_8Cl_6$ O
5	72-20-8	Endrin	Compound 269; ENT 17251; Mendrin; Nendrin; Hexadrin	$C_{12}H_8Cl_6$ O
6	76-44-8	Heptachlor	E3314, Velsicol 104; Drinox; Heptamul	$C_{10}H_5Cl_7$
7	2385-85-5	Mirex	66-1283; ENT 25719; Dechlorane; Hexachloropentadienedimer	$C_{10}Cl_{12}$

8	8001-35-2	Toxaphene	Hercules 3956; Polychlorocamphene; Chlorinatedcamphene; Campheclor; Alttox; Geniphene; Motox, Penphene; Phenacide; Phenatox; Strobane-T; Toxakil.	C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>8</sub>
9	118-74-1	Hexachlorobenzene	Polychlorobenzene; Anticarie; Bunt-cure; Bunt-no-more; Julins Carbon Chloride	C <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>
10	1336-36-3	PCBs	Polychlorinated Biphenyls; Chlorobiphenyls; Aroclor; Clophen; Fenclor; Kenachlor; Phenochlor; Pyralene; Santotherm.	C <sub>12</sub> X X=H or Cl

**Tabel 3. Daftar bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terbatas dipergunakan**

No	No. Reg. Chemical Abstract Service	Nama Bahan Kimia	Sinonim/ Nama Dagang	Rumus Molekul
1	93-76-5	2,4,5-T	Esterone 245; Trioxone; Weedone.	C <sub>8</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>3</sub>
2	2425-06-1	Captafol	Difolatan	C <sub>10</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>4</sub> NO <sub>2</sub> S
3	6164-98-3	Chlordimeform (CDM)	CDM; Ciba-8514; Schering 36,268; Spanon; Fundal; Gulecton; Chlorophenamidine	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> ClN <sub>2</sub>
4	510-15-6	Chlorobenzilate	Compound 338; G23922; Acaraben; Akar; Folbex; Ethyl 4,4-dichlorobenzilate; Ethyl 2-hydroxy-2,2bis(4-chlorophenyl)acetate.	C <sub>16</sub> H <sub>14</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
5	88-85-7	Dinoseb dan garamgaram dinoseb (DNBP	DNBP; ENT 1122; WX-8365; Chemax PE; Dow General; Premerge; Subitex; Caldon; Basanite	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>

6	106-93-4	Ethylene Dibromida (EDB)	EDB, Dowfume WW.85; 1,2-dibromoethane; ethyleenepromide; symdibromoethane;	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Br <sub>2</sub>
7	640-19-7	Luoroacetamida	1081; Fluoroacetic acid amide; Monofluoroacetamide; Fussol; Fluorakil 100;	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> FNO
8	608-73-1	Hexachlorocyclohexane (HCH) dan campuran isomernya	ENT 7796; Gama-HCH; Gama-BHC; Gama-hexachlor; Aparasin; Aphtirin; Esodern; Gammalin; Gamane; Ganniso; Gammaxene; Gexane; Jacutin; K-well; Lindafoa; Lindatox; Laroxane; Quellada; Streunex; Tri-6; Vitou.	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>
9	58-89-9	Lindane		C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>
10		Senyawa merkuri termasuk: 1. Anorganik merkuri 2. Alkyl merkuri 3. Alkyloxyalkyl merkuri 4. Aryl merkuri		
11	87-86-5	Pentachlorophenol	PCP; Ponta; Penciloroe; Santhophene 20.	C <sub>6</sub> HCl <sub>5</sub> O
12	6923-22-4	Monocrotophos (terlarut dalam formulasi melebihi 600 gr active ingredient/liter)	5D9129; ENT 27129; Monocron; Azodrin; Nuracron.	C <sub>7</sub> H <sub>14</sub> NO <sub>5</sub> P

13	10265-92-6	Methamidophos (terlarut dalam formulasi melebihi 600 gr active ingredient/liter)	Bayer; ENT 27396; Otrho 9006; SRA 5172; Monitor; Tamaron	C8H11NO2P S
14	13171-21-6	Phosphamidon (terlarut dalam formulasi melebihi 1000 gr active ingredient/liter)	Ciba 570; ENT 25515; Dimecron	C10H19Cl NO5P
15	1298-00-0	Methyl parathion (Emulsi dengan kandungan 19,5%, 40%, 50%, 60% active ingredient. Debu dengan kandungan 1,5%, 2%, 3% active ingredient)	E 601; ENT 17292; Dall(Obsolute) Dimethyl parathion; parathion-methyl; Metron Penncap M; Metron; Folidol-M; Metacide Metaphos; Nitrox 80.	C8H10NO5 PS
16	56-38-2	Parathion (seluruh formulasi : aerosol, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granular (GR) dan wettable powder (WP) kecuali capsule suspension (CS))	DNTP; 5NP; E-605; AC 3422; ENT 15108; Alkron; Alleron; Aphonile; Diethyl-pnitrophenylmonothio phosphate; Etilon; Folidol; Fosferone; Niran; Raraphos; Rhodiatox; Thiphos	C10H14NO 5PS
17	12001-28-4	Crocidolite		

18	36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)	Polybrominated biphenyls (PBBs)	Brominated biphenyls; polybromobiphenyls	C <sub>12</sub> X X = H or Br
19	61788-33-8	Polychlorinated terphenyls (PCTs)	Chlorinated biphenyls; Chlorobiphenyls; Aroclor; Chlopen; Fenclor; Keneclor; Phenoclor; Pyrulene; Santotherm	
20	126-72-7	Tris-BP	Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate; Apex 462-5; Flammex AP; Flammex T 23P; Firemaster LV-T23P; Firemaster T 23P; T 23P; Evrol HB-32	C <sub>9</sub> H <sub>15</sub> Br <sub>6</sub> O <sub>4</sub> P
21	7439-6-97	Mercury Air Raksa	Liquid Silver; Hydrargyrum; Liquid silver; Quicksilver	Hg
22	107-06-2	Ethylene Dichloride	1,2-dichloroethane; Syndichloroethane; Ethylene chloride; EDC; Dutchliquid; Brocide	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>
23	75-21-8	Ethylene Oxide	Oxirane; Orixane, Anprolene	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O
24	56-23-5	CCl <sub>4</sub> (Karbon Tetraklorida)	Tetrachloromethane; Perchloromethane; Necatorina; Bezinoform	CCl <sub>4</sub>
25	71-55-6	TCA (1,1,1 Trikloroetana)	Methylchloroform; Chloroethene	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>
26	75-69-4	CFC-11	Trichloromonofluoromethane; Fluorotrichloromethane; Freon 11; frigen 11; Areton 11	CCl <sub>3</sub> F
27	75-71-8	CFC-12	Dichlorodifluoromethane; Areton 12; Freon 12; Frigen 12; Genetron 12; Halon; Isotron 2	CCl <sub>2</sub> F <sub>2</sub>
28		CFC-113	Trichlorotrifluoroethane	C <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> F <sub>3</sub>
29		CFC-114	Dichlorotetrafluoroethane; Cryofluorane; Freon 114r; Frigen 114; Areton 114	C <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> F <sub>4</sub>

30	30	CFC-115	Chloropentafluoroethane	C2ClF5
31	31	CFC-13	Chlorotrifluoromethane	CClF3
32	32	CFC-112	Tetrachlorodifluoroethane	C2Cl4F2
33	33	CFC-111	Pentachlorofluoroethane	C2Cl5F
34	34	CFC-217	Chloroheptafluoropropane	C3Cl7F
35	35	CFC-216	Chlorohexafluoropropane	C3Cl6F6
36	36	CFC-215	Tetrachlorotrifluoropropane	C3Cl4F5
37	37	CFC-214	Trichlorotetrafluoropropane	C3Cl3F4
38	38	CFC-213	Dichloropentachlorotrifluoropropane	C3Cl5F3
39	39	CFC-212	Hexachlorodifluoropropane	C3Cl6F2
40	40	CFC-211	Heptachlorofluoropropane	C3Cl7F
41	41	Halon-1211	Bromochlorodifluoromethane	CBrClF2
42	42	Halon-1301	Bromotrifluoromethane	CBrF3
43	43	Halon-2402	Dibromotetrafluoroethane	C2Br2F4
44	44	R-502 (Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik mengandung dua atau lebih halogen berbeda : • Mengandung HC, Asiklik perhalogenasi hanya fluor dan Klor • Mengandung R-115/ HCFC-22 (Chlorodifluoroethane)		

45	74-83-9	Metil Bromida	Bromomethane; Monobromomethane; Embafume	CH <sub>3</sub> Br
----	---------	------------------	--	--------------------

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121  
Cukup jelas

Pasal 122  
Cukup jelas

Pasal 123  
Cukup jelas

Pasal 124  
Cukup jelas

Pasal 125  
Cukup jelas

Pasal 126  
Cukup jelas

Pasal 127  
Cukup jelas

Pasal 128  
Cukup jelas

Pasal 129  
Cukup jelas

Pasal 130  
Cukup jelas

Pasal 131  
Cukup jelas

Pasal 132  
Cukup jelas

Pasal 133  
Cukup jelas

Pasal 134  
Cukup jelas

Pasal 135  
Cukup jelas

Pasal 136  
Cukup jelas

Pasal 137  
Cukup jelas

Pasal 138  
Cukup jelas

Pasal 139  
Cukup jelas

Pasal 140  
Cukup jelas

Pasal 141  
Cukup jelas

Pasal 142  
Cukup jelas

Pasal 143  
Cukup jelas

Pasal 144  
Cukup jelas

Pasal 145  
Cukup jelas

Pasal 146  
Cukup jelas

Pasal 147  
Cukup jelas

Pasal 148  
Cukup jelas

Pasal 149  
Cukup jelas

Pasal 150  
Cukup jelas

Pasal 151  
Cukup jelas

Pasal 152  
Cukup jelas

Pasal 153  
Cukup jelas

Pasal 154  
Cukup jelas

Pasal 155  
Cukup jelas

Pasal 156  
Cukup jelas

Pasal 157  
Cukup jelas

Pasal 158  
Cukup jelas

Pasal 159  
Cukup jelas

Pasal 160  
Cukup jelas

Pasal 161  
Cukup jelas

Pasal 162  
Cukup jelas

Pasal 163  
Cukup jelas

Pasal 164  
Cukup jelas

Pasal 165  
Cukup jelas

Pasal 166  
Cukup jelas

Pasal 167  
Cukup jelas

Pasal 168  
Cukup jelas

Pasal 169  
Cukup jelas

Pasal 170  
Cukup jelas

Pasal 171  
Cukup jelas

Pasal 172  
Cukup jelas

Pasal 173  
Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192  
Cukup jelas

Pasal 193  
Cukup jelas

Pasal 194  
Cukup jelas

Pasal 195  
Cukup jelas

Pasal 196  
Cukup jelas

Pasal 197  
Cukup jelas

Pasal 198  
Cukup jelas

Pasal 199  
Cukup jelas

Pasal 200  
Cukup jelas

Pasal 201  
Cukup jelas

Pasal 202  
Ayat (1)  
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak  
keperdataan para pihak yang bersengketa.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya  
putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk  
menjamin kepastian hukum.

Pasal 203  
Cukup jelas

Pasal 204  
Cukup jelas

Pasal 205  
Cukup jelas

Pasal 206  
Cukup jelas

Pasal 207

Cukup jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Cukup jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212

Cukup jelas

Pasal 213

Pasal 2 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 2

**Pasal 213**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal  
**BUPATI NIAS UTARA,**

2015



**EDWARD ZEGA**

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal

2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,**

**IDAMAN ZEGA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA : (2/2015)